



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH
RAGA KABUPATEN JEPARA

Jl. Ratu Kalinyamat, ☎ (0291) 591238, 593347 ✉ (0291) 591339 ✉ 59401 Jepara.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

Nomor : 421.2/ 0122

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

- Menimbang : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al Islam Saripan Jepara Jl. Pemuda 106 Tlp. (0291) 591446 Taman Sari Saripan Jepara, nomor : 09/PM-A/III/2010 tanggal : 01 Maret 2010. Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendidikan SD Unggulan Terpadu " BUMI KARTINI " Jl. Pangeran Sarip Saripan Jepara.
2. Rekomendasi dari Camat Jepara Nomor :
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jepara : Nomor : 421.1 / 068, Tanggal : 19 Maret 2010
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Unggulan Terpadu BUMI KARTINI akan didirikan dan diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Al Islam telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Unggulan Terpadu " Bumi Kartini " Desa Saripan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485.)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

6. Undang undang nomor : 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301.
7. Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Repunlik Indonesi Tahun 2004 Nmor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA ; Memberi Ijin Kepada :

N a m a : Yayasan Al Islam Jepara.

A l a m a t : Jl. Pemuda 106 Tlp. (0291) 591446 Taman Sari Saripan Jepara.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011

N a m a : Sekolah Dasar Unggulan Terpadu " BUMI KARTINI "

Alamat : Jl. Pangeran Sarip nomor 5, Saripan Jepara.

Desa Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

KEDUA ; Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang berlaku, maka perijinan tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEPARA

Pada Tanggal : 10 April 2010.

Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Jepara



Drs. H. B U N A T I
Pembina Utama Muda
NIP. 19540203 197408 1 001

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas Dikpora Kab. Jepara
4. Camat Jepara
5. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Jepara,
6. Arsip.